



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Alun - alun Utara No.1-3 Telp. (0351) 4487000

Website : www.madiunkab.go.id

CARUBAN 63153

Caruban, 27 Juni 2022

Kepada

Yth. Sdr Kepala Perangkat Daerah

Se- Kabupaten Madiun.

di –

MADIUN

**SURAT EDARAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 800/ 2533 /402.201/2022**

TENTANG

**KEWAJIBAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara dan untuk meningkatkan disiplin pegawai dalam menaati ketentuan jam kerja seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, agar Saudara melakukan pengawasan, memerintahkan untuk meningkatkan kepatuhan kepada seluruh ASN di lingkup Unit Kerja masing-masing beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 disebutkan bahwa PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. (Kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun tetap berpedoman pada Surat Edaran Wakil Bupati Madiun Nomor : 863/370/402.201/2020 tanggal 18 Pebruari 2020 tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun);
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 huruf d angka 3) dan angka 4) ditentukan bahwa :
 - a) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.
 - b) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

3. Dalam rangka memastikan pelaksanaan ketentuan di atas dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran tidak masuk kerja yang lebih berat, serta percepatan pembinaan PNS yang melanggar ketentuan masuk kerja dilingkungan Unit Kerja saudara perlu pengawasan terhadap kehadiran Pegawai dengan lebih cepat dan akurat;
4. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja memenuhi minimal 37,5 jam perminggu;
5. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara untuk menaati jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menjamin tercapainya kinerja individu dan organisasi;
6. Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan jam kerja dikenakan hukuman disiplin sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI MADIUN
SEKRETARIS DAERAH



Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196511101992081001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
Yth. Bupati Madiun (sebagai laporan);